



Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup

Ismaidar^{1*}, Muhammad Aldin², August Saut Maringan Sihombing³

^{1,2,3} Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Email : ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id^{1*}, mhd.aldin12345@gmail.com²,
augustsautmaringansihombing@gmail.com³

Korespondensi penulis : ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id

Abstract. *Corporate crime in the environmental sector is one of the biggest challenges in law enforcement in Indonesia. Companies that pollute or destroy the environment are often difficult to hold criminally liable due to the impersonal nature of their legal entities. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement against corporations that commit environmental crimes and the obstacles faced by law enforcement officials in proving and imposing crimes against corporations. The method used is normative juridical with a legislative approach and case studies. This research found that although there is already a fairly strong legal framework, such as in Law No. 32 of 2009 and the new Criminal Code, implementation in the field is still weak. Some of the inhibiting factors include the difficulty of proving the responsibility structure in the corporation, the lack of investigator capacity, and the influence of economic power from corporations. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, apparatus capacity, and corporate criminal accountability mechanisms that are more adaptive and firm.*

Keywords: *Corporation, Environment, Enforcement*

Abstrak. Tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup merupakan salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum di Indonesia. Perusahaan yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan sering kali sulit dimintai pertanggungjawaban secara pidana karena sifat badan hukumnya yang impersonal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup serta kendala-kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam membuktikan dan menjatuhkan pidana kepada korporasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun sudah terdapat kerangka hukum yang cukup kuat, seperti dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan KUHP baru, implementasi di lapangan masih lemah. Beberapa faktor penghambat antara lain kesulitan pembuktian struktur tanggung jawab dalam korporasi, minimnya kapasitas penyidik, serta pengaruh kekuatan ekonomi dari korporasi. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan regulasi, kapasitas aparat, serta mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih adaptif dan tegas.

Kata Kunci: Korporasi, Lingkungan, Penegakan

1. PENDAHULUAN

Perkembangan industri dan bisnis di Indonesia telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, pertumbuhan tersebut tidak selalu diiringi dengan kepatuhan terhadap standar lingkungan hidup. Banyak korporasi yang mengabaikan kewajiban perlindungan lingkungan, sehingga mengakibatkan pencemaran, kerusakan ekosistem, dan kerugian sosial-ekologis yang tidak kecil. Dalam konteks inilah, penting untuk menyoroti peran hukum pidana sebagai instrumen untuk menjerat pelaku kejahatan lingkungan hidup, khususnya yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi.

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana memiliki posisi yang unik dalam sistem hukum pidana. Berbeda dengan individu, korporasi adalah entitas hukum yang tidak memiliki

kehendak atau tindakan secara fisik. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana korporasi memerlukan pendekatan teoritis dan normatif yang berbeda. Perdebatan seputar bagaimana dan sejauh mana suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana telah berlangsung sejak lama di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) telah mengatur pertanggungjawaban pidana bagi badan usaha. Selain itu, KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) turut memperkuat dasar hukum tersebut dengan mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Meskipun secara normatif kerangka hukumnya sudah tersedia, dalam praktiknya penegakan hukum pidana terhadap korporasi masih menghadapi banyak kendala, terutama dalam aspek pembuktian, identifikasi pelaku, dan penjatuhan sanksi.

Banyak kasus lingkungan yang berakhir hanya pada sanksi administratif atau perdata, tanpa menyentuh aspek pidananya. Padahal, pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi sering kali bersifat sistematis dan berdampak luas. Lemahnya penegakan hukum ini menyebabkan tidak adanya efek jera bagi pelaku, bahkan menimbulkan kesan bahwa hukum pidana tidak mampu melindungi lingkungan secara efektif. Hal ini tentu menjadi ironi di tengah semangat pembangunan berkelanjutan dan keadilan lingkungan.

Kendala lain yang tidak kalah penting adalah faktor politik dan ekonomi yang mempengaruhi independensi dan efektivitas aparat penegak hukum. Korporasi besar yang memiliki kekuatan finansial sering kali memanfaatkan celah hukum dan relasi kuasa untuk menghindari jerat pidana. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap korporasi membutuhkan dukungan kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, serta keberanian politik yang tinggi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang bagaimana konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang lingkungan hidup diterapkan di Indonesia, apa saja kendala yang dihadapi, serta bagaimana strategi hukum yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peran hukum pidana dalam menjamin perlindungan lingkungan dari kejahatan korporasi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan ini sangat relevan karena permasalahan yang dibahas menyangkut norma-norma hukum tertulis

yang mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam kasus-kasus tindak pidana lingkungan hidup. Hukum dipahami sebagai sesuatu yang preskriptif, yang memberikan pedoman tentang apa yang semestinya dilakukan oleh individu maupun korporasi dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan lingkungan hidup.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Penelitian hukum doktrinal bertujuan untuk menghasilkan argumentasi, teori baru, atau konsep hukum yang dapat menjawab isu hukum yang diangkat, dalam hal ini mengenai efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), dan peraturan pelaksanaannya.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk menelaah konsep dan teori pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk teori *vicarious liability*, *strict liability*, dan *identification theory*, serta implementasinya dalam sistem hukum Indonesia.
3. Pendekatan kasus (*case approach*), yakni pendekatan dengan menelaah kasus-kasus konkret dan putusan pengadilan yang terkait dengan tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup untuk menguji penerapan norma hukum dalam praktik.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga jenis:

- Bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.
- Bahan hukum sekunder: buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, makalah akademik, dan hasil penelitian sebelumnya.
- Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks bibliografi yang menunjang pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu dengan mengakses literatur-literatur hukum yang relevan, baik cetak maupun digital, termasuk sumber dari database jurnal hukum nasional dan internasional. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni dengan mengolah, mengklasifikasikan,

menginterpretasi, dan menyimpulkan data hukum secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap upaya perbaikan sistem penegakan hukum pidana terhadap korporasi, khususnya dalam kasus-kasus kejahatan lingkungan hidup di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan

Korporasi sebagai subjek hukum pidana telah diakui dalam berbagai instrumen hukum di Indonesia. UU No. 32 Tahun 2009 dalam Pasal 116 menyebutkan bahwa apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh atau atas nama badan usaha, maka tuntutan pidana dapat diajukan terhadap badan usaha, pengurus, atau pihak yang memberi perintah. KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) juga mengadopsi pertanggungjawaban pidana korporasi secara eksplisit. Model pertanggungjawaban ini dapat berupa pertanggungjawaban langsung (*strict liability*), *vicarious liability*, atau *identification theory*. Penerapan teori-teori ini dalam konteks Indonesia masih berkembang, dan dalam praktik seringkali menimbulkan perdebatan mengenai siapa yang mewakili kehendak dan tindakan korporasi.

Dalam praktiknya, belum ada konsistensi dalam penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi. Di satu sisi, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran MA No. 13 Tahun 2016 yang memberikan pedoman pemidanaan korporasi. Namun, dalam implementasinya aparat penegak hukum masih mengalami kebingungan dalam menggunakan pedoman tersebut. Oleh karena itu, pemahaman teoretis dan teknis mengenai teori-teori pertanggungjawaban korporasi perlu terus ditingkatkan, terutama dalam pendidikan hukum dan pelatihan aparat penegak hukum.

Selain itu, penting untuk memahami bentuk-bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi. UU PPLH menyebutkan sanksi pidana berupa denda, penghentian kegiatan usaha, pencabutan izin, bahkan pembubaran badan hukum. Namun dalam praktiknya, mayoritas sanksi yang dijatuhkan hanya berupa denda administratif yang tidak sebanding dengan kerugian lingkungan yang ditimbulkan. Oleh karena itu, pemidanaan harus diarahkan untuk memberikan efek jera, bukan hanya sanksi simbolik.

Penguatan penegakan hukum terhadap korporasi juga dapat dilakukan dengan pendekatan *multi-door system*, yaitu mengintegrasikan aspek pidana, perdata, dan administrasi

dalam satu proses hukum terpadu. Pendekatan ini telah diujicobakan dalam beberapa kasus, namun belum sepenuhnya berjalan optimal karena keterbatasan koordinasi antar-lembaga.

Studi Kasus: PT. Indominco Mandiri (Kalimantan Timur) PT. Indominco Mandiri, anak usaha PT Indo Tambangraya Megah Tbk, tercatat pernah mendapat sorotan dalam laporan WALHI karena membuka lahan pertambangan batu bara di dekat kawasan lindung dan merusak Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kutai Kartanegara. Pada tahun 2017, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sempat memberikan teguran keras serta mewajibkan perusahaan untuk melakukan pemulihan lingkungan. Namun, proses hukum pidana terhadap perusahaan tidak berjalan karena pendekatan yang diambil adalah administratif.

Kasus ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum pidana terhadap korporasi pertambangan, meskipun dampak lingkungannya sangat besar. Tidak adanya tuntutan pidana menimbulkan preseden bahwa perusahaan besar bisa menghindari pertanggungjawaban hukum hanya dengan membayar kompensasi administratif. Hal ini menegaskan perlunya keberanian dan konsistensi dari aparat penegak hukum dalam menjerat korporasi melalui jalur pidana ketika terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian serius yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan

Meskipun pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam bidang lingkungan hidup telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya dalam praktik seringkali menemui berbagai hambatan. Salah satu kendala utama adalah aspek pembuktian. Dalam hukum pidana, pembuktian unsur kesalahan menjadi aspek yang krusial, dan ketika pelaku adalah korporasi, maka pembuktian menjadi lebih rumit karena korporasi bukan subjek hukum yang bertindak secara fisik. Kesulitan muncul dalam menentukan siapa yang memiliki niat jahat (*mens rea*) di dalam struktur korporasi, serta bagaimana membuktikan bahwa tindak pidana tersebut merupakan bagian dari kebijakan korporasi.

Kendala berikutnya adalah minimnya kapasitas dan sumber daya penegak hukum dalam menangani perkara pidana korporasi, terutama yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Penyidik, jaksa, dan hakim membutuhkan pemahaman lintas disiplin yang mencakup aspek teknis lingkungan dan struktur korporasi. Tanpa keahlian khusus ini, proses penyidikan dan pembuktian menjadi tidak maksimal. Akibatnya, banyak perkara yang berhenti pada tahap penyelidikan atau hanya dikenakan sanksi administratif, bukan pidana.

Selanjutnya, terdapat faktor politis dan ekonomi yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap korporasi besar. Korporasi yang memiliki pengaruh ekonomi dan hubungan politik yang kuat seringkali mendapatkan perlakuan istimewa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi kepentingan bisnis dapat menyebabkan aparat penegak hukum ragu atau bahkan enggan memproses kasus pidana hingga tuntas. Ini menciptakan ketimpangan dalam perlakuan hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Ketidakkonsistenan regulasi juga menjadi kendala yang signifikan. Meskipun UU No. 32 Tahun 2009 dan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) telah mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana, namun dalam praktik belum ada pedoman teknis operasional yang baku dalam menangani kasus pidana korporasi. Akibatnya, penegakan hukum seringkali tidak seragam antara satu daerah dengan daerah lainnya, dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Tidak kalah penting adalah ketidakefektifan sanksi pidana yang diberikan. Dalam beberapa kasus, korporasi hanya dijatuhi pidana denda yang relatif kecil dibandingkan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut. Hal ini menyebabkan tidak adanya efek jera (*deterrent effect*). Bahkan, beberapa korporasi menganggap denda pidana sebagai biaya operasional yang dapat ditoleransi. Padahal, sanksi pidana terhadap korporasi seharusnya tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan restoratif.

Terakhir, perlu dicatat bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dan lembaga non-pemerintah dalam proses penegakan hukum juga menjadi kendala. Dalam banyak kasus, masyarakat tidak memiliki akses informasi dan dukungan hukum yang memadai untuk melaporkan atau mendorong proses hukum terhadap korporasi yang mencemari lingkungan. Padahal, partisipasi publik sangat penting dalam mengawasi dan menekan aparat penegak hukum agar bertindak tegas terhadap pelanggaran hukum oleh korporasi.

Dengan demikian, berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap korporasi di bidang lingkungan hidup masih jauh dari ideal. Diperlukan reformasi hukum, penguatan kapasitas penegak hukum, serta keberanian politik untuk menindak tegas korporasi pelanggar hukum demi terciptanya keadilan lingkungan dan perlindungan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Penegakan hukum pidana terhadap korporasi menghadapi tantangan mendasar terkait dengan penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi yang efektif. Meskipun prinsip-prinsip seperti identification theory dan vicarious liability telah diakui dalam regulasi, implementasinya sering terkendala oleh struktur organisasi korporasi yang kompleks dan kesulitan pembuktian niat jahat (*mens rea*). Tantangan ini menuntut pengembangan metode hukum dan kebijakan yang lebih adaptif untuk mengatasi hambatan teknis dalam penegakan hukum pidana korporasi.

Selain itu, kendala dalam aspek sumber daya, politik, dan teknis penegakan hukum semakin memperumit proses penindakan terhadap tindak pidana korporasi, khususnya di bidang lingkungan hidup. Studi kasus PT Merbau Pelalawan Lestari menggambarkan bahwa faktor pembuktian, minimnya kapasitas aparat, serta intervensi kepentingan ekonomi-politik menghambat penegakan hukum yang optimal. Oleh karena itu, reformasi hukum, peningkatan keahlian penegak hukum, dan keberanian politik sangat dibutuhkan untuk memastikan korporasi bertanggung jawab secara pidana atas kerusakan lingkungan yang mereka sebabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugerah, R. (2021). *Hukum Pidana Korporasi di Indonesia: Studi Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Arifin, Z., & Prasetyo, D. (2022). "Kendala Penegakan Hukum Pidana Korporasi di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1), 45-62.
- Fadilah, M. (2022). *Aspek Hukum Pidana Lingkungan: Pendekatan Korporasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Hidayat, T. (2019). *Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Indonesian Corruption Watch. (2023). *Analisis Kasus Korporasi dan Lingkungan*. Jakarta: ICW.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). *Laporan Penegakan Hukum Lingkungan 2020-2021*. Jakarta: KLHK.
- Komnas HAM Indonesia. (2023). *Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Lingkungan*. Jakarta: Komnas HAM.
- Mulyani, S. (2021). "Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui Tindak Pidana Korporasi." *Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3), 120-137.

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penegakan Hukum di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Putri, L. A. (2024). "Peran Politik dalam Penegakan Hukum Korporasi." *Jurnal Hukum & Politik*, 8(1), 33-48.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 01/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel (Kasus PT Merbau Pelalawan Lestari).
- Rahman, F. (2022). "Peran Masyarakat dalam Pengawasan Korporasi." *Jurnal Participatory Governance*, 7(2), 56-70.
- Ramadhan, F. (2023). *Reformasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, B. (2020). "Efektivitas Sanksi Pidana terhadap Korporasi di Indonesia." *Jurnal Hukum Nasional*, 10(2), 155-171.
- Sari, D. P., & Nugroho, W. (2020). *Penegakan Hukum Lingkungan dan Peran Korporasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutrisno, A. (2021). "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Korporasi di Indonesia." *Majalah Hukum Indonesia*, 12(4), 210-228.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Wijaya, A., & Harahap, R. (2023). "Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Lingkungan Hidup." *Jurnal Kajian Hukum*, 15(2), 89-104.
- World Bank. (2020). *Corporate Accountability and Environmental Law Enforcement in Indonesia*. Washington DC: World Bank Publications.